



PUTUSAN

Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG;
2. Tempat lahir : Kendawangan;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 06 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kerta Raja Rt.02 Rw.01, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir).

Terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG ditangkap pada tanggal 05 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/21/IX/Res.4.2/2021/RESKRIM, dari tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;

Terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG ditangkap pada tanggal 08 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Tangkap/21-A/IX/2021/ Sat Res Narkoba, dari tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;

Terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG ditahan dalam Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp.



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara IMRON ROSYADI, S.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum IMRON ROSYADI, S.H. & REKAN beralamat di Perumahan Gerbang Permata B/14, Ketapang, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan register nomor 284/S.K/PID/PN.KTP pada tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-156/O.1.13/Enz.2/12/2021 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YASER ARAFAT Als UCOK Bin HASRUL ACHMAT TANJUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang **Narkotika** dengan unsur **“Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YASER ARAFAT Als UCOK Bin HASRUL ACHMAT TANJUNG** dengan **Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan**;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 (Nol koma sembilan enam) gram brutto;
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik merk 8GB;
- 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipa sedotan;
- 2 (dua) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru;

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 720.000,-(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Truk Fuso dengan Faw dengan nomor lambung 09 (nol sembilan) warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-156/O.1.13/Enz.2/12/2021 dengan dakwaan subsidaritas yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG**, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di area perusahaan PT.WHW yang beralamat di Dusun Sungai tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Anggota Polsek melakukan penangkapan terhadap saksi DANI SETIAWAN (berkas perkara terpisah) dalam perkara penyalahgunaan narkotika, kemudian dilakukan pengembangan dan saksi DANI SETIAWAN mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang berkerja di PT WHW yaitu terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG.
- Selanjutnya informasi itu ditindak lanjuti oleh anggota Polsek Kendawangan atas perintah dari Kapolsek, anggota Polsek kendawangan selanjutnya melakukan penyidikan dan berhasil menangkap terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG yang pada saat itu sedang berkerja mengemudikan truk jenis PUSO dengan nomor lambung 09 milik PT.WHW, pada saat penangkapan dengan disaksikan oleh warga sekitar yang bernama saksi ANDRI dan saksi KAMALUDIN yang juga merupakan karyawan PT.WHW, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 720.000- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas, handphone merk VIVO warna biru yang semuanya di dapat dari hasil

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan badan terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG, kemudian dilakukan kembali pengeledahan di dalam mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal wama putih yang diduga narkoba jenis sabu, timbangan elektronik merk 8GB, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipa sedotan es, 2 (dua) bungkus palstik klip kresek warna hitam.

- Dari hasil temuan tersebut terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG mengakui semua barang tersebut adalah betul miliknya dan terdakwa juga mengakui selain menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa juga menjual untuk mendapatkan keuntungan untuk pribadi terdakwa, bahwa benar terdakwa selalu menyediakan narkoba jenis sabu untuk di konsumsi sendiri dan dijual kepada teman yang membeli tanpa izin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG mengakui yang menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dalam hal ini Kementerian kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan kesehatan masyarakat maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kendawangan untuk proses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) nomor 616/10898/2021 tanggal 08 September 2021 ditandatangani oleh REZA MAHADI,SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

Nomor	Paket	Berat	Bentuk	Keterangan
1.	1 kantong	0,96	Kristal/serbuk wama putih	Ditimbang bersama kantong sebelum dipisah sampel.



2.	1 kantong	0,13 gram	Kristal/serbuk wama putih	Sebagai sampel (ditimbang bersama kantong).
----	-----------	-----------	---------------------------	---

- Dengan yang telah disisihkan seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram bruto ke balai Pengawas obat dan makanan Pontianak Sesuai dengan surat permohonan pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari POLRES Ketapang nomor : B/1315/IX/2021/ Sat Res Narkoba tanggal 26 September 2021 dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0940.K tanggal 01 Oktober 2021, atas nama terdakwa **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG** yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P ,SF Apt Nip. 19790704 200212 2 002, selaku Koordinator Kelompok substansi Pengujian yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/ sampel/ penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 39 tahun 2009 Tentang narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG**, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di area perusahaan PT.WHW yang beralamat di Dusun Sungai tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika Anggota Polsek melakukan penangkapan terhadap saksi DANI SETIAWAN (berkas perkara terpisah) dalam perkara penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan pengembangan dan saksi DANI SETIAWAN mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang berkerja di PT WHW yaitu terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG.
- Selanjutnya informasi itu ditindak lanjuti oleh anggota Polsek Kendawangan atas perintah dari Kapolsek, anggota Polsek kendawangan selanjutnya melakukan penyidikan dan berhasil menangkap terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG yang pada saat itu sedang berkerja mengemudikan truk jenis PUSO dengan nomor lambung 09 milik PT.WHW, pada saat penangkapan dengan disaksikan oleh warga sekitar yang bernama saksi ANDRI dan saksi KAMALUDIN yang juga merupakan karyawan PT.WHW, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 720.000- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas, handphone merk VIVO warna biru yang semuanya di dapat dari hasil pengeledahan badan terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG, kemudian dilakukan kembali pengeledahan di dalam mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal wama putih yang diduga narkoba jenis sabu, timbangan elektronik merk 8GB, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipa sedotan es, 2 (dua) bungkus palstik klip kresek warna hitam.
- Dari hasil temuan tersebut terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG mengakui semua barang tersebut adalah betul miliknya dan dan terdakwa juga mengakui selain menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa juga menjual untuk mendapatkan keuntungan untuk pribadi terdakwa, bahwa benar terdakwa selalu menyediakan narkoba jenis sabu untuk di konsumsi sendiri dan dijual kepada teman yang membeli tanpa izin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG mengakui semua barang tersebut adalah betul miliknya dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa surat izin yang sah dalam hal ini Kementerian kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp



kesehatan masyarakat maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kendawangan untuk proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) nomor 616/10898/2021 tanggal 08 September 2021 ditandatangani oleh REZA MAHADI,SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

Nomor	Paket	Berat	Bentuk	Keterangan
1.	1 kantong	0,96	Kristal/serbuk warna putih	Ditimbang bersama kantong sebelum dipisah sampel.
2.	1 kantong	0,13 gram	Kristal/serbuk warna putih	Sebagai sampel (ditimbang bersama kantong).

- Dengan yang telah disisihkan seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram bruto ke balai Pengawas obat dan makanan Pontianak Sesuai dengan surat permohonan pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari POLRES Ketapang nomor : B/1315/IX/2021/ Sat Res Narkoba tanggal 26 September 2021 dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0940.K tanggal 01 Oktober 2021, atas nama terdakwa **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG** yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P ,SF Apt Nip. 19790704 200212 2 002, selaku Koordinator Kelompok substansi Pengujian yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh / sampel / penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).



- Kemudian berdasarkan surat permintaan tes urin nomor : B/1245/IX/2021, tanggal 07 September 2021 kepada Kepala RSUD. dr. Agoes Djam ketapang terhadap satu orang laki-laki bernama **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG**, dengan hasil : pada tanggal 07 September 2021 jam 15.45 wib telah diperiksa tes Urin **POSITIF** mengandung Metamphetamin dan **POSITIF** mengandung Amphetamin, yang ditandatangani oleh dr. ENNY,Sp.PK (K) selaku ketua Tim Urin Narkoba pada RS. FATIMAH Ketapang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 39 tahun 2009 Tentang narkoba.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG**, pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di area perusahaan PT.WHW yang beralamat di Dusun Sungai tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Anggota Polsek melakukan penangkapan terhadap saksi DANI SETIAWAN (berkas perkara terpisah) dalam perkara penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan pengembangan dan saksi DANI SETIAWAN mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang berkerja di PT WHW yaitu terdakwa **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG**.
- Selanjutnya informasi itu ditindak lanjuti oleh anggota Polsek Kendawangan atas perintah dari Kapolsek, anggota Polsek kendawangan selanjutnya melakukan penyidikan dan berhasil menangkap terdakwa **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG** yang pada saat itu sedang berkerja mengemudikan truk jenis PUSO dengan nomor lambung 09 milik PT.WHW, pada saat penangkapan dengan disaksikan oleh warga sekitar yang bernama saksi ANDRI dan saksi KAMALUDIN yang juga merupakan karyawan PT.WHW, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 720.000-

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp



(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah korek api gas, handphone merk VIVO warna biru yang semuanya di dapat dari hasil pengeledahan badan terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG, kemudian dilakukan kembali pengeledahan di dalam mobil truk yang dikendarai oleh terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu, timbangan elektronik merk 8GB, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipa sedotan es, 2 (dua) bungkus palstik klip kresek warna hitam.

- Dari hasil temuan tersebut terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG mengakui semua barang tersebut adalah betul miliknya dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bagi diri sendiri tanpa surat izin yang sah dalam hal ini Kementerian kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan kesehatan masyarakat maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG mengakui yang menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dalam hal ini Kementerian kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan kesehatan masyarakat maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kendawangan untuk proses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) nomor 616/10898/2021 tanggal 08 September 2021 ditandatangani oleh REZA MAHADI,SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

Nomor	Paket	Berat	Bentuk	Keterangan
1.	1 kantong	0,96	Kristal/serbuk warna putih	Ditimbang bersama kantong sebelum dipisah sampel.



2.	1 kantong	0,13 gram	Kristal/serbuk warna putih	Sebagai sampel (ditimbang bersama kantong).
----	--------------	--------------	-------------------------------	---

- Dengan yang telah disisihkan seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram bruto ke balai Pengawas obat dan makanan Pontianak Sesuai dengan surat permohonan pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu dari POLRES Ketapang nomor : B/1315/IX/2021/ Sat Res Narkoba tanggal 26 September 2021 dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0940.K tanggal 01 Oktober 2021, atas nama terdakwa **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG** yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P ,SF Apt Nip. 19790704 200212 2 002, selaku Koordinator Kelompok substansi Pengujian yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/ sampel/ penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Kemudian dilakukan tes urine, berdasarkan surat permintaan tes urin nomor : B/1245/IX/2021, tanggal 07 September 2021 kepada Kepala RSUD. dr. Agoes Djam ketapang terhadap satu orang laki-laki bernama **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG**, dengan hasil : pada tanggal 07 September 2021 jam 15.45 wib telah diperiksa tes Urin **POSITIF** mengandung Metamphetamin dan **POSITIF** mengandung Amphetamin, yang ditandatangani oleh dr. ENNY,Sp.PK (K) selaku ketua Tim Urin Narkoba pada RS. FATIMAH Ketapang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan **9 (sembilan)** orang Saksi, yang telah memberikan



keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. AHMADI Als MADI Bin (Alm) TAPURI

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Area Plan Gas PT. WHW di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi saat itu sedang piket malam kemudian Saksi diminta anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang bekerja sebagai sopir fuso di PT. WHW;
- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa anggota kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dan uang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa Polsek Kendawangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat anggota kepolisian menggeledah Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB yang mana saat anggota kepolisian menggeledah truk fuso nomor lambung 9 yang Terdakwa pegang anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk 8 GB, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada dalam kantong kresek wama hitam yang ditemukan dibawah jok mobil truk fuso.

SAKSI 2. SAKNUDIN Als OSOK Bin JAHMAL

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Area Plan Gas PT. WHW di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi saat itu sedang piket malam kemudian Saksi diminta anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang bekerja sebagai sopir fuso di PT. WHW;
- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa anggota kepolisian menemukan barang

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp



berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dan uang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa Polsek Kendawangan;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat anggota kepolisian menggeledah Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB yang mana saat anggota kepolisian menggeledah truk fuso nomor lambung 9 yang Terdakwa pegang anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk 8 GB, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada dalam kantong kresek wama hitam yang ditemukan dibawah jok mobil truk fuso.

SAKSI 3. KAMALUDIN Als KAMAL Bin DAUD

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB di Area Plan Gas PT. WHW di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi saat itu sedang serah terima piket malam ke piket pagi kemudian Saksi diminta anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang bekerja sebagai sopir fuso di PT. WHW;
- Bahwa saat anggota kepolisian menggeledah truk fuso nomor lambung 09 yang dipegang Terdakwa, Saksi melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk 8 GB, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada dalam kantong kresek wama hitam yang ditemukan dibawah jok mobil truk fuso nomor lambung 09 yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan dibawah jok mobil truk fuso nomor lambung 09 yang dikendarai Terdakwa adalah milik Terdakwa.

SAKSI 4. SANDI PRATESTO C.

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Area Plan Gas PT. WHW di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa anggota kepolisian menemukan barang berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dan uang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa Polsek Kendawangan;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi kembali melakukan pengeledahan pada hari Senin tanggal 05 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB yang mana saat itu Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian menggeledah truk fuso nomor lambung 9 yang Terdakwa pegang kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk 8 GB, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada dalam kantong kresek warna hitam yang ditemukan dibawah jok mobil truk fuso;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membelinya dari Saksi Hendri Purwanto seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram dan Terdakwa sudah sekitar tiga sampai empat kali membeli dari Saksi Hendri Purwanto dan Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saksi Hendri Purwanto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Dani Setiawan sebanyak dua paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu.

SAKSI 5. SUJEIH

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Area Plan Gas PT. WHW di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa anggota kepolisian menemukan barang

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dan uang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung dibawa Polsek Kendawangan;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi kembali melakukan penggeledahan pada hari Senin tanggal 05 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB yang mana saat itu Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian menggeledah truk fuso nomor lambung 9 yang Terdakwa pegang kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk 8 GB, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada dalam kantong kresek warna hitam yang ditemukan dibawah jok mobil truk fuso;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membelinya dari Saksi Hendri Purwanto seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram dan Terdakwa sudah sekitar tiga sampai empat kali membeli dari Saksi Hendri Purwanto dan Terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saksi Hendri Purwanto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Dani Setiawan sebanyak dua paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu.

SAKSI 6. RAY MUNDUS Als MUNDUS Als RAHMAN Bin RATIK (Alm)

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB di Area Plan Gas PT. WHW di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi saat itu berada di area Plan Gas kemudian Saksi diminta anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang bekerja sebagai sopir fuso di PT. WHW;
- Bahwa saat anggota kepolisian menggeledah truk fuso nomor lambung 09 yang dipegang Terdakwa, Saksi melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektrik merk 8 GB, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada dalam kantong kresek wama hitam yang ditemukan dibawah jok mobil truk fuso nomor lambung 09 yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan dibawah jok mobil truk fuso nomor lambung 09 yang dikendarai Terdakwa adalah milik Terdakwa.

SAKSI 7. ANDRI Als ANDRE Bin ABDUL RANI

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB di Area Plan Gas PT. WHW di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi saat itu berada tidak jauh dari lokasi penggeledahan kemudian Saksi diminta anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang bekerja sebagai sopir fuso di PT. WHW;
- Bahwa saat anggota kepolisian menggeledah truk fuso nomor lambung 09 yang dipegang Terdakwa, Saksi melihat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk 8 GB, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada dalam kantong kresek wama hitam yang ditemukan dibawah jok mobil truk fuso nomor lambung 09 yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan dibawah jok mobil truk fuso nomor lambung 09 yang dikendarai Terdakwa adalah milik Terdakwa.

SAKSI 8. DANI SETIAWAN Als DANI (Bin) Alm TRIMANTO

- Bahwa Saksi telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Samping Kantor Telkom Dusun Pematang, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi sedang naik sepeda motor ke rumah teman Saksi kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Saksi dengan disaksikan oleh Saksi Suhardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu lalu anggota kepolisian menyuruh Saksi mengambil bungkus plastik klip tersebut dan kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 warna silver dan uang sejumlah Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku celana yang dipakai Saksi dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui milik Saksi yang didapatkan dari Terdakwa Yaser Arafat dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa Yaser Arafat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dua paket;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan, menjual, memiliki, atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.

SAKSI 9. HENDRI PURWANTO Als HERI Bin HERMAN

- Bahwa Saksi telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Tanjung, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Saksi digeledah, anggota kepolisian menemukan uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ditemukan dalam saku jaket yang sedang Saksi gunakan, kemudian uang tunai sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam dompet Saksi serta 1 (satu) buah handphone senter merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) helai jaket warna biru tua yang seluruhnya milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui jika sebelumnya menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Yaser Arafat sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli Terdakwa Yaser Arafat pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Tini yang Saksi hubungi melalui telepon kemudian Saudara Tini membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah selanjutnya Saksi mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan menjualnya kepada Terdakwa Yaser Arafat;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atas penjualan narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa Yaser Arafat;
- Bahwa Saksi sudah menjual narkoba jenis sabu dari saudara Tini sejak bulan Agustus 2021 dan sudah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Yaser Arafat belasan kali;
- Bahwa Saksi selain menjual narkoba jenis sabu juga menggunakannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Area Plan Gas PT. WHW di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang bekerja kemudian datang anggota kepolisian memberhentikan truck Terdakwa lalu anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dalam pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dan uang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) di saku celana Terdakwa karena pada saat itu barang berupa narkoba jenis sabu Terdakwa sembunyikan di bawah jok mobil truk fuso nomor lambung 9 yang Terdakwa pegang kemudian Terdakwa langsung dibawa Polsek Kendawangan;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB kembali mengeledah truk fuso nomor lambung 9 yang Terdakwa pegang dan dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk 8 GB, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada dalam kantong kresek warna hitam yang ditemukan dibawah jok mobil truk fuso;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membelinya dari Saksi Hendri Purwanto sudah sekitar tiga sampai empat kali dan Saksi menjual kembali narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saksi Hendri Purwanto;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Saksi Hendri Purwanto 1 (satu) gram narkoba jenis sabu seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Dani Setiawan sebanyak dua paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0940.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt. NIP 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG** tersebut mengandung **metamfetamin** yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor: 616/10898/2021 tanggal 08 September 2021 yang dilaksanakan oleh Sartika selaku Penaksir Muda di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG** berupa **1 (satu)** paket berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu memiliki berat brutto keseluruhan **0,96 (nol koma sembilan enam) gram**;
- Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Nomor: 1561/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 07 September 2021 bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG** mengandung **metamphetamin dan amphetamin**.

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram brutto;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk 8GB;
- 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipa sedotan;
- 2 (dua) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru;
- Uang Tunai sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Truk Fuso dengan FAW dengan nomor lambung 09 warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Area Plan Gas PT. WHW di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang bekerja kemudian datang anggota kepolisian memberhentikan truck Terdakwa lalu anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dan uang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) di saku celana Terdakwa karena pada saat itu barang berupa narkoba jenis sabu Terdakwa sembunyikan di bawah jok mobil truk fuso nomor lambung 9 yang Terdakwa pegang kemudian Terdakwa langsung dibawa Polsek Kendawangan;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB kembali menggeledah truk fuso nomor lambung 9 yang Terdakwa pegang dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk 8 GB, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada dalam kantong kresek warna hitam yang ditemukan dibawah jok mobil truk fuso;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membelinya dari Saksi Hendri Purwanto sudah sekitar tiga sampai empat kali dan Saksi menjual kembali narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saksi Hendri Purwanto;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Saksi Hendri Purwanto 1 (satu) gram narkoba jenis sabu seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Dani Setiawan sebanyak dua paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0940.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt. NIP 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG** tersebut mengandung **metamfetamin** yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor: 616/10898/2021 tanggal 08 September 2021 yang dilaksanakan oleh Sartika selaku Penaksir Muda di PT. Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketapang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG** berupa **1 (satu)** paket berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu memiliki berat brutto keseluruhan **0,96 (nol koma sembilan enam) gram**;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Nomor: 1561/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 07 September 2021 bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG** mengandung **metamphetamin dan amphetamin**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah dihadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar



sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini



adalah narkoba yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.21.107.99.20.05.0940.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt. NIP 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa **YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG** tersebut mengandung **metamfetamin** yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Area Plan Gas PT. WHW di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan sebelumnya Terdakwa sedang bekerja kemudian datang anggota kepolisian memberhentikan truck Terdakwa lalu anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dalam pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dan uang sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) di saku celana Terdakwa karena pada saat itu barang berupa narkoba jenis sabu Terdakwa sembunyikan di bawah jok mobil truk fuso nomor lambung 9 yang Terdakwa pegang kemudian Terdakwa langsung dibawa Polsek Kendawangan;

Menimbang, bahwa kemudian anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 09.00 WIB kembali mengeledah truk fuso nomor lambung 9 yang Terdakwa pegang dan dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk 8 GB, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong yang berada dalam kantong kresek warna hitam yang ditemukan dibawah jok mobil truk fuso;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan membelinya dari Saksi Hendri Purwanto sudah sekitar tiga sampai empat kali dan Saksi menjual kembali narkoba jenis sabu yang dibeli dari



Saksi Hendri Purwanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dari Saksi Hendri Purwanto 1 (satu) gram narkotika jenis sabu seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Dani Setiawan sebanyak dua paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor: 616/10898/2021 tanggal 08 September 2021 PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa **1 (satu)** paket berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu memiliki berat brutto keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saksi Hendri Purwanto kepada Saksi Dani Setiawan, selain itu pula dalam penggeledahan terhadap Terdakwa selain ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan enam) gram juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk 8 GB pada jok kursi mobil fuso yang dikendarai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan Terdakwa dalam perkara ini bukanlah suatu penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, namun dengan tujuan selain itu sehingga terhadap Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Nomor: 1561/RSUD/YANMED/BN/2021 tanggal 07 September 2021 atas pemeriksaan terhadap urine Terdakwa patut dikesampingkan terhadap pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu kegiatan menjual narkotika golongan I bukan tanaman oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum untuk seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum menjual narkotika"**



golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidir 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dan Terdakwa juga mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan dari Penasehat Hukum

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa jika pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda tidak dapat membayar pidana denda sebagaimana dalam putusan, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa selain pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan juga agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda tersebut sudah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, namun untuk pidana pengganti denda, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp



dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram brutto;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk 8GB;
- 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipa sedotan;
- 2 (dua) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru;
- Uang Tunai sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Truk Fuso dengan FAW dengan nomor lambung 09 warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram brutto, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk 8GB, 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipa sedotan, 2 (dua) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam dan 2 (dua) buah korek api gas dalam fakta hukum di persidangan terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru dan Uang Tunai sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) masih memiliki nilai ekonomis dan diduga merupakan hasil dari tindak pidana Maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Fuso dengan FAW dengan nomor lambung 09 warna putih dalam fakta persidangan merupakan benda yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan, namun selama persidangan berlangsung serta dari keterangan Para Saksi serta Terdakwa tidak ada fakta yang menjelaskan terkait kepemilikan barang bukti tersebut sehingga dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada benda tersebut disita yaitu kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan** serta denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram brutto;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk 8GB;
 - 3 (tiga) buah sendok sabu dari pipa sedotan;
 - 2 (dua) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru;
- Uang Tunai sebesar Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Truk Fuso dengan FAW dengan nomor lambung 09 warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa YASER ARAFAT alias UCOK bin HASRUL ACHMAT TANJUNG.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari **Jumat**, tanggal **25 Februari 2022** oleh kami **Andre Budiman Panjaitan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bagus Raditya Wiradana, S.H.**, dan **Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Selasa**, tanggal **01 Maret 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imi**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh **Dhimas Mahendra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, **Terdakwa** menghadap secara elektronik dengan didampingi **Penasehat Hukum Terdakwa**.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Imi

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Ktp